

EFEKTIVITAS PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR) PADA USAHA PERTANIAN TEMBAKAU

Yeti Kurniati

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
e-mail: kurniati15yeti@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja (*child labor*), Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun pada kenyataannya, banyak sekali peristiwa yang terjadi di perusahaan pertanian tembakau yang mana para pengusaha mempekerjakan anak tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam prakteknya banyak mengalami permasalahan dan hambatan, diantaranya faktor ekonomi yang justru menjadi pendorong mengapa anak harus bekerja, faktor budaya, faktor peran serta masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan kerjasama, keterbatasan aparat pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan, serta faktor lain baik langsung maupun tidak langsung, sehingga sampai saat ini fenomena anak yang bekerja hampir selalu dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci : Efektivitas; Pekerja Anak; Perlindungan

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pada era globalisasi seperti saat ini sangat menunjang bagi para produsen atau perusahaan untuk tumbuh dengan cepat, baik perusahaan besar maupun industri mikro yang mengakibatkan para produsen atau perusahaan saling berlomba meningkatkan jumlah produksi yang mereka hasilkan agar dapat memenuhi keinginan pasar. Keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari unsur-unsur pendukungnya di mana salah satunya adalah pekerja atau buruh, termasuk juga pekerja anak (*child labor*).

Hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena selayaknya waktu yang mereka miliki dimanfaatkan untuk belajar, bermain, dan bersenang-senang, berada dalam suasana damai, mendapatkan perkembangan fisik dan psikologis yang baik. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak yang telah aktif untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi. Isu pekerja anak ini bukan hanya sekedar mengenai anak menjalankan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga terkait isu eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya hak pendidikan, perkembangan fisik dan psikologisnya.¹

Berbagai regulasi telah dibuat oleh pemerintah bersama legislatif telah membuat berbagai peraturan guna menciptakan perlindungan terhadap pekerja anak (*child labor*) selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak, terdapat pula Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.²

¹ Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press, Malang, 2003, hlm.3.

² Adi Putro, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, JOM Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2016, hlm.2.

Dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun, dalam ketentuan lain yaitu Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Hal ini menunjukkan bahwa UU Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum diperbolehkannya seorang anak dijadikan pekerja atau buruh dengan beberapa syarat yang telah ditentukan diantaranya adalah dengan adanya izin tertulis dari orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 69 UU ketenagakerjaan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pekerja anak agar perkembangan fisik, psikologis, budaya, dan intelektualnya tidak terganggu. Namun pada kenyataannya, dewasa ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di mana para pengusaha mempekerjakan anak tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 69

UU Ketenagakerjaan tersebut. Tanpa melihat jenis pekerjaannya dapat membahayakan keselamatan dan keamanan, serta pengaruh bagi perkembangan fisik, psikologis, dan intelektual anak yang bekerja, para pengusaha dan wali anak yang bekerja membiarkan seolah-olah tidak peduli dengan kondisi anak tersebut agar dapat bekerja. Banyak faktor pendukung dibiarkannya hak-hak anak sebagai pekerja dilanggar, seperti yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya bahwa selain faktor ekonomi, pendidikan, keadaan geografis sebuah wilayah pun turut menentukan jumlah anak yang menjadi pekerja.

Faktanya berdasarkan Laporan Survey Nasional yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak menunjukkan bahwa, pekerja anak di pedesaan meskipun tidak secara eksklusif merupakan fenomena yang membutuhkan perhatian khusus. Pertama, secara absolut, jumlah anak-anak di pedesaan yang terlibat dalam pekerjaan hampir dua juta anak, sedangkan jumlah anak yang bekerja dan tinggal di kota-kota adalah 386.000 anak. Kedua, ada perbedaan regional yang substansial dalam hal pekerja anak, yang menekankan perlunya usaha penanganan secara geografis untuk menanggulangi adanya pekerja anak. Hanya 1 persen (10-14 tahun) pekerja anak di Jakarta, misalnya, sedangkan ada masing-masing 8 dan 9 persen pekerja anak-anak di Sulawesi dan Indonesia Timur. Ketiga, ada perbedaan pekerja anak berdasarkan jenis kelamin, ini menunjukkan bahwa pertimbangan gender memainkan peran penting dalam pembagian tanggung jawab pekerjaan anak-anak di Indonesia. Akhirnya, keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan meningkat tajam seiring bertambahnya usia meskipun jumlah pekerja anak yang masih sangat muda tidak dapat juga diabaikan. Hampir 600.000 anak usia kurang dari 10 tahun telah bekerja.³

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pertanianlah sebagai penyumbang pekerja anak terbesar di pedesaan dan sektor perdagangan penyumbang pekerjaan anak terbesar di perkotaan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah pekerja anak (*child labor*) pada usaha pertanian tembakau. Pekerjaan sebagai pekerja atau buruh tembakau seperti kasus di wilayah Garut bagi anak mempunyai konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan dan pertumbuhan anak, terpaparnya anak dengan nikotin, menangani bahan kimia beracun, menggunakan benda tajam, dan lain-lain. Hal ini salah satu bukti bahwa memang hak-hak pekerja anak terabaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Ketenagakerjaan.

³ Peta Jalan (RoadMap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm.9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Pekerja Anak Usaha Pertanian Tembakau

Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28 I UUD 1945, yang menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Salah satu hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin perlindungannya oleh negara, adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan, yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, di samping itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa, negara melalui pemerintah harus melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan haknya untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, sebab hak ini dijamin oleh konstitusi. Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945, memang merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi ataupun secara ber-sama-sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan. Hal ini merupakan pencerminan prinsip non diskriminasi, yang dalam dunia internasional telah diatur dalam Konvensi 1958 No. 111 tentang Larangan Melakukan Diskriminasi Terhadap Perempuan berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan atau *Discrimination Employment and Occupation Convention*.

Persamaan kedudukan tanpa mengenal diskriminasi memang merupakan prinsip hak asasi, namun tidak berarti semua orang memiliki kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, tanpa pembatasan-pembatasan, sebab pada dasarnya dalam kebebasan seseorang terdapat kebebasan orang lain, di dalam hak seseorang juga terdapat hak orang lain, sehingga sebebaskan apapun seseorang menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, namun tetap harus memperhatikan hak orang lain.

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Salah satu aspek yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun, dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu dalam Pasal 69 ayat (1) bahwa Pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak boleh melakukan pekerjaan selama pekerjaan itu tergolong

dalam pekerjaan yang ringan, tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 74 dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa anak-anak dilarang untuk dipekerjakan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan zat adiktif, serta pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.

Pernyataan di atas berbanding terbalik dengan kenyataan seperti yang terjadi di Garut, bahwa ada beberapa anak yang bekerja di lahan pertanian tembakau selama bertahun-tahun. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh pekerja anak dari mulai pagi hari sebelum jam berangkat sekolah yang dilanjutkan siang hari setelah pulang sekolah hingga sore hari. Menurut pekerja anak yang bekerja di lahan pertanian tembakau di Garut, tak jarang ia mereka harus tak masuk sekolah untuk bekerja di lahan pertanian tembakau tersebut, terutama pada saat musim panen tiba.

Sesuai data yang dikumpulkan, didapat pula keterangan bahwa pekerja anak sering kali mengalami mual, pusing, bahkan muntah ketika terlalu lama terpapar dengan tembakau. Hal tersebut konsisten dengan gambaran orang terkena racun akut akibat nikotin, satu jenis penyakit akibat pekerjaan di pertanian tembakau ketika pekerja menyerap nikotin melalui kulitnya saat menyentuh tanaman tembakau.

Selain zat nikotin yang terpapar terhadap pekerja anak, terdapat pula zat kimia lainnya yang dapat mempengaruhi tubuh kembang pekerja anak yaitu, racun pestisida yang disemprotkan ke ladang tembakau. Ini membuktikan bahwa tingkat resiko yang dialami pekerja anak dalam hal terpaparnya oleh zat kimia ini cukup memprihatinkan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa memang begitu berbahayanya anak-anak untuk bekerja di lahan pertanian tembakau yang secara jangka pendek saja sudah menimbulkan efek samping yang begitu memilukan, yang mungkin saja efek jangka panjangnya dapat mempengaruhi kesehatan mental maupun fisik dari si pekerja anak tersebut.

Adanya kejadian tersebut membuktikan bahwa ketentuan Pasal 68 Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum efektif dapat melindungi hak-hak pekerja anak terutama bagi para pekerja anak yang bekerja di ladang tembakau. Pun, para penegak hukum khususnya dalam hukum ketenagakerjaan belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Pada Usaha Pertanian Tembakau

Pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu dan menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Definisi lain menyebutkan bahwa pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil dengan gaji kecil dan dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka. Dalam hal ini batasan yang ditentukan berhubungan dengan pekerja anak adalah usia dibawah 18 tahun dengan penentuan beberapa karakteristik umum anak misalnya, jenis kelamin, umur dan pendidikan. Karakteristik ketenagakerjaan seperti jenis pekerjaan, status pekerjaan, jam kerja, dan imbalan kerja.

Adapun yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja pada usaha pertanian tembakau adalah kurangnya pengawasan oleh aparat pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat tentang ketaatan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan pihak perusahaan tembakau yang ada di wilayah Kudus, Jember, Surabaya, Malang dan Kediri, bahwa pemilik usaha mengaku tidak pernah ada pemantauan dari aparat Disnaker terkait permasalahan tenaga kerja khususnya tenaga kerja anak. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah aparat pengawas, yang akibatnya pelaksanaan pengawasan dan penanganan tidak berlangsung secara efektif. Ditambah lagi

banyak usaha-usaha kecil yang belum terdaftar dan sikap beberapa pengusaha yang tidak mau terbuka dan menutup-nutupi kondisi pekerjaannya, khususnya pekerja anak.

Selain faktor kurangnya pengawasan aparat pemerintah, faktor kultur dan budaya dalam mempekerjakan anak dinilai sebagai solusi yang tepat untuk membantu perekonomian keluarga. Dari yang awalnya coba-coba mencari uang akhirnya terasa menyenangkan karena dapat membantu orang tua dan menjadi kebiasaan dan membudaya secara turun-menurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Permasalahan pekerja anak secara faktual, memang tidak mudah ditanggulangi, karena selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan terhadap pekerja anak. Sikap apatis masyarakat menjadi pendukung meluasnya permasalahan pekerja anak, dimana masyarakat tidak mau peduli dengan adanya pekerja anak dan tidak berkeinginan untuk memutus rantai permasalahan pekerja anak tersebut.

Tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara anggota masyarakat, pengusaha, dan pemerintah secara berkelanjutan yang sampai saat ini menjadi hambatan sehingga kegiatan perlindungan pekerjaan anak terus terganggu. Oleh karena itu kerjasama tersebut harus ditangani dengan baik guna meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja anak.

PENUTUP

Simpulan

1. Efektifitas Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pekerja anak diusaha pertanian tembakau belum efektif dan terimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dibuktikan dengan terlibatnya anak-anak dalam pekerjaan yang berhubungan dengan zat adiktif dan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yaitu; pelaksanaan pengawasan yang tidak efektif akibat jumlah aparat pemerintah yang terbatas (faktor struktur dan substansi); budaya anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga (faktor kultur dan budaya); sikap apatis masyarakat yang tidak mau peduli terhadap permasalahan pekerja anak dan tidak berkeinginan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut (faktor peran serta masyarakat); tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, masyarakat, pemerintah dan lain-lain (faktor kerjasama dan koordinasi).

Saran

1. Kepada Disnaker setempat agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak.
2. Adanya kesatuan tentang perlindungan pekerja anak dengan cara menyatukan peran pemerintah, masyarakat, orang tua, pengusaha untuk mencegah banyaknya pekerja anak.
3. Meningkatkan pengawasan dari Disnaker setempat terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak.
4. Memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak dari pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
_____, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan ke-4 Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

- _____ dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Cetakan Ke-4 Edisi Revisi, PTIK, Jakarta, 2015.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana. Jakarta. 2009.
- Agusmidah, *Hukum Ketenagkerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh Firdaus Shoihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press, Malang, 2003.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soedarjadi, *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Surayin, *Tanya Jawab UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Yrama Widya, Bandung, 2004.